BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja serta uraian tugas jabatan struktural di lingkungan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
 1.1. Sub Bagian Umum
 1.2. Sub Bagian Kepegawaian
 1.3. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Sosial, membawahkan :
 2.1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 2.2. Seksi Rehabilitasi Sosial
 2.3. Seksi Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Data Sosial, membawahkan :
 3.1. Seksi Pengumpulan Data Sosial
 3.2. Seksi Pengolahan Data Sosial
 3.3. Seksi Pengembangan & Informasi Data Sosial
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, membawahkan :
 4.1 Seksi Keluarga Berencana
 4.2 Seksi Keluarga Sejahtera
 4.3 Seksi Data dan Pengendalian Penduduk
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 5.1 Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
 5.2 Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 5.3 Seksi Kualitas Keluarga, Sistim Data, dan Informasi
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Sekretariat, membawahkan :
 1.1 Sub Bagian Perencanaan
 1.2 Sub Bagian Keuangan
 1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 2.1. Seksi Identitas Penduduk
 2.2. Seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 3.1 Seksi Kelahiran dan Kematian
 3.2 Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 4.1 Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
 4.2 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 5.1 Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 5.2 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Lampiran Peraturan Bupati, Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diubah sebagaiman tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran Peraturan Bupati, Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 29 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 29 Desember 2017

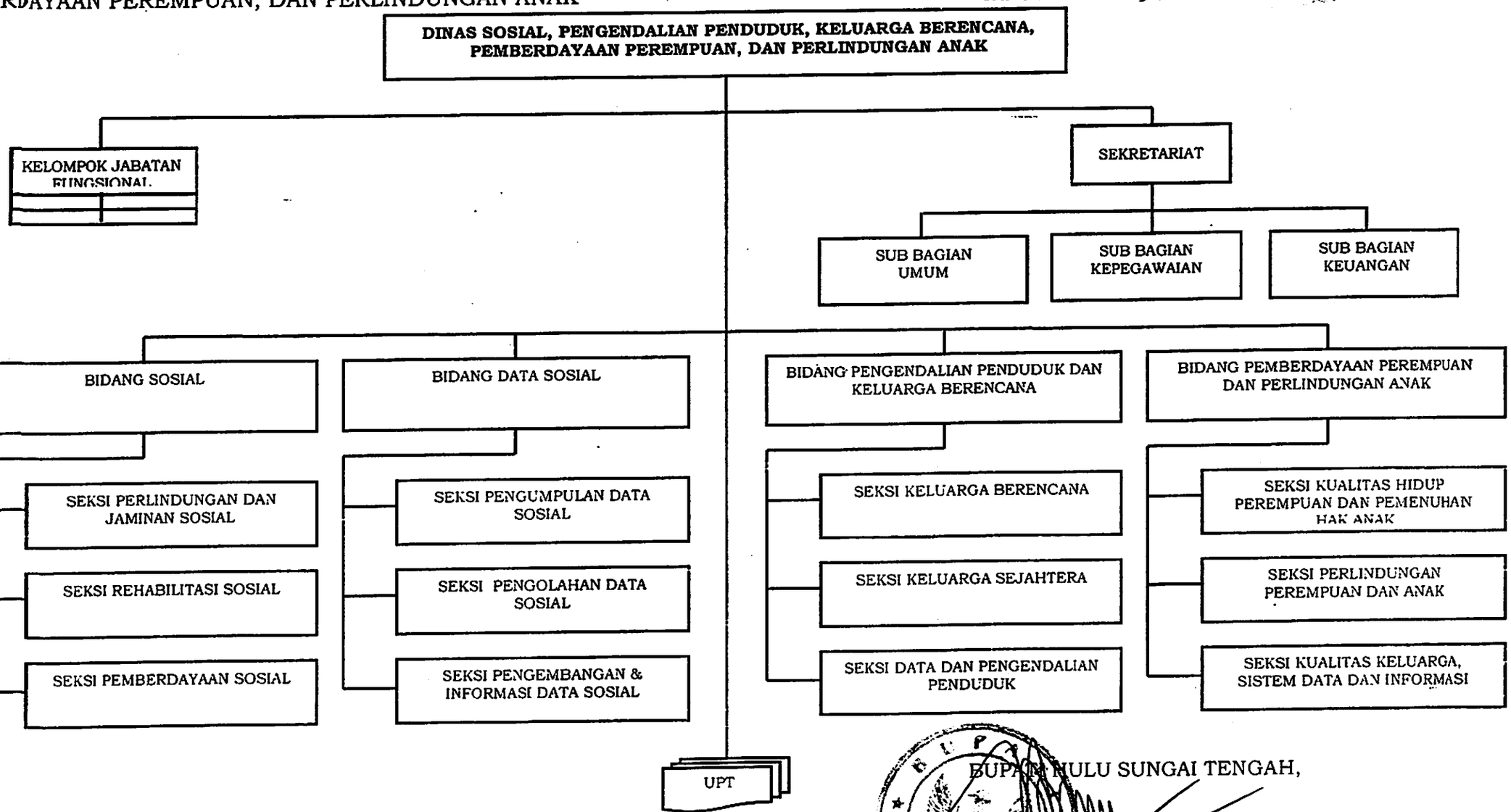
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 73

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 73 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

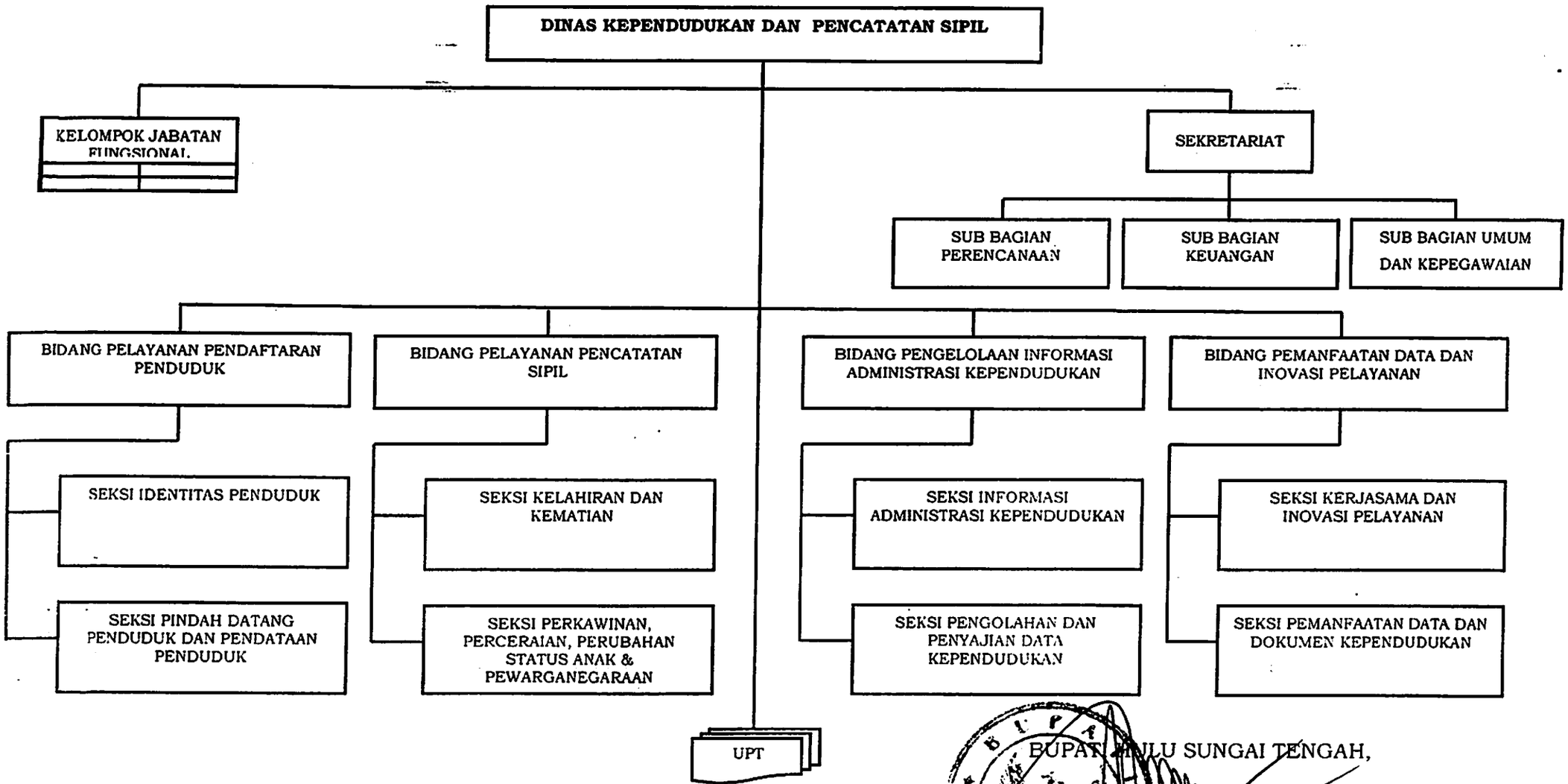


BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ABDUL LATIF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 73 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF